
Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Pelaku Pelanggaran Penanganan Covid-19 di Kota Makassar

Nurafni Faradillah, Istiqamah, Andi Safriani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nurafnifaradillah26@gmail.com

Abstract

This study aims to determine, first how the application of sanctions for people who violate the provisions of the legislation on the regulation of the mayor of Makassar in handling the covid 19 outbreak in Makassar. Second, the extent of the impact caused by the implementation of legislative provisions in handling the Covid 19 outbreak in terms of legal sociology. This research is Library research with research approach using Socio Legal Approach method. The results of this study indicate that the application of sanctions for people who violate the regulations of the mayor of Makassar in handling the Covid 19 outbreak implemented by the Makassar city government has almost completely run effectively, evidenced by the implementation of the justisi operation by the joint TNI-POLRI apparatus where every violator of health protocols is immediately sanctioned at the, penalties fines, as well as administrative sanctions.

Keywords: Application Of Sanctions, Violations, Covid 19

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui, pertama bagaimanakah penerapan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang peraturan walikota Makassar dalam penanganan wabah Covid 19 di Makassar. Kedua, sejauh manakah dampak yang ditimbulkan dari implementasi ketentuan perundang-undangan dalam penanganan wabah Covid 19 ditinjau dari segi sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian menggunakan metode Socio Legal Approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan walikota Makassar dalam penanganan wabah Covid 19 yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar hampir sepenuhnya telah berjalan dengan efektif, dibuktikan dengan pelaksanaan operasi yustisi oleh aparat gabungan TNI-POLRI di mana setiap pelanggar protokol kesehatan langsung diberikan sanksi di tempat kejadian baik itu sanksi sosial, sanksi denda, maupun sanksi administrasi.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pelanggaran, Covid 19

PENDAHULUAN

Saat memasuki awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya wabah virus corona (Covid 19) yang menjangkiti hampir seluruh penjuru negara di dunia, termasuk Negara Indonesia salah satunya. Dan pertama kali wabah Covid 19 ini masuk ke Indonesia adalah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2020. Kasus Covid 19 di Indonesia diawali dari sebuah acara pesta dansa yang diadakan di Klub Paloma dan Amigos, Jakarta.

Berikut kronologisnya, untuk kasus pertama pada tanggal 14 Februari 2020, seorang anak perempuan dengan inisial NT mengikuti sebuah acara pesta dansa dengan partisipan yang multinasional termasuk Negara Jepang. Kemudian, ketika kembali ke domisilinya yaitu Negara Malaysia, warga Negara Jepang tersebut positif terserang Covid 19. Lanjut pada tanggal 16 Februari tahun 2020 berselang dua hari setelah pesta dansa tersebut, NT ini pada akhirnya terserang batuk, sesak nafas, dan juga mengalami demam selama 10 hari.¹

Jumlah pasien positif Covid 19 di Indonesia kian meningkat sampai saat ini. Jumlah keseluruhan di Indonesia per hari Jumat 9 Oktober 2020 adalah 324.658 orang yang dinyatakan positif terjangkit Covid 19.² Sementara jumlah pasien positif Covid 19 di Sulawesi Selatan per tanggal 09 Oktober tahun 2020 mencapai 16.399 kasus.³ Dan khusus di Kota Makassar, jumlah pasien yang positif Covid 19 pada tanggal 09 Oktober tahun 2020 sebanyak 1.894 orang dengan rincian kasus terkonfirmasi tanpa gejala (simptomatik) 467 orang, terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) tercatat 1.427 orang, pasien yang sembuh 31 orang (total 1502) dan meninggal dunia 2 orang (total 662), sedangkan kasus suspek 276 orang.⁴

Dengan adanya data yang menggambarkan semakin merebaknya wabah Covid 19 dan semakin meningkatnya jumlah penderita Covid 19, maka pemerintah Kota Makassar memunculkan berbagai surat edaran yang dibuat oleh PJ Walikota Makassar Prof Ruddy Djamiluddin, seperti Peraturan Walikota No. 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Makassar dalam pasal 6 berbunyi “setiap orang yang bakal masuk dan keluar wilayah Kota Makassar dengan menerapkan bahwa warga yang tak memiliki surat keterangan bebas Covid 19 tidak boleh masuk ke kota Anging Mammiri dan pasal 7 berbunyi “setiap mahasiswa baru yang mendaftar di Kota Makassar dengan tidak memperlihatkan kartu tes pendaftaran, dan juga setiap

¹ Halodoc, “Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk di Indonesia”, <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, pukul 23.00.

² Nasional Okezone, “Update Corona di Indonesia 9 Oktober 2020 : Positif 324.658 Orang, Sembuh 247.667 & Meninggal 11.67”, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/09/337/2291098/update-corona-di-indonesia-9-oktober-2020-positif-324-658-orang-sembuh-247-667-meninggal-11-677>, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, pukul 19.00

³ Fix Makassar, “Update Covid-19 di Sulsel: Jumlah Kasus Harian Sembuh Covid-19 per 9 Oktober 2020 Capai 111 Kasus”, <https://fixmakassar.pikiran-rakyat.com/sulsel/pr-57816195/update-covid-19-di-sulsel-jumlah-kasus-harian-sembuh-covid-19-per-9-oktober-2020-capai-111-kasus>, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, pukul 19.00

⁴ Sulsel Suara, “Kasus Covid-19 di Makassar Meningkat, Ribuan Orang Tanpa Gejala”, <https://sulsel.suara.com/read/2020/09/10/180601/kasus-covid-19-di-makassar-meningkat-ribuan-orang-tanpa-gejala?page=all>, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, pukul 19.00

orang sakit yang dirujuk ke Kota Makassar dengan tidak memperlihatkan surat rujukan dari Rumah Sakit daerah asal”.⁵

Sementara dalam Peraturan Wali Kota Makassar No. 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, termaktub dalam pasal 2 bahwa “setiap orang yang bermisili tetapi tetap berkegiatan di Kota Makassar diantaranya melaksanakan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, malukan aktifitas bekerja di tempat kerja, melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, melakukan kegiatan di tempat fasilitas umum, melakukan kegiatan sosial dan budaya serta setiap pergerakan orang dan barang yang menggunakan moda transport.”⁶

Selanjutnya Peraturan Wali Kota Makassar No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar⁷, di mana dalam Perwali ini mengatur tiga hal, yaitu mengatur standar utama kesehatan, ada kewajiban bagi pengurus masjid atau rumah ibadah lainnya mematuhi protocol kesehatan dan ada monitoring yang dilakukan pemerintah. Dan saat ini Perwali yang sedang diterapkan yaitu Peraturan Wali Kota Makassar No. 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid 19)⁸ dan Peraturan Wali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan pada Kegiatan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar.⁹

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa masih sering terjadi kesenjangan antara pemikiran dan perilaku masyarakat dalam menghadapi wabah Covid 19 dengan kepentingan Negara untuk mengatur kedudukan masyarakat agar tidak terjadi masalah dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Artinya, jelas bahwa Covid 19 yang telah terjadi dalam masyarakat membutuhkan adanya keserasian tindakan antara pihak penguasa Negara dalam bentuk kebijakan prundang-undangan dalam mengatasi wabah Covid 19 dengan keinginan masyarakat yang masih tetap beraktifitas normal di luar rumah seperti biasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan tetap menjaga sikapnya dalam rangka mengatasi wabah Covid 19.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Socio Legal Approach. Di mana metode pendekatan ini mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisis normative dengan pendekatan ilmu non hukum dalam melihat hukum. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, proses hukum maupun system hukum. Sementara untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikankajian data-data yang diperoleh dari suatu objek penelitian.

⁵ Peraturan Walikota Makassar No. 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

⁶ Peraturan Wali Kota Makassar No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

⁷ Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar

⁸ Peraturan Wali Kota Makassar No. 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid 19)

⁹ Peraturan Wali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan pada Kegiatan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi bagi Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran terhadap Peraturan-peraturan Wali Kota Makassar dalam penanganan Wabah Covid 19 di Makassar

Pada saat diterapkannya Peraturan Wali Kota Makassar No. 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Makassar dan Peraturan Wali Kota Makassar No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga Kota Makassar, salah satunya adalah:

“Izin Usaha Toko Agung dicabut Akibat Melanggar PSBB”

Pemerintah Kota Makassar akhirnya mencabut izin usaha Toko New Agung yang berlokasi di Jalan DR Ratulangi Makassar. Kebijakan ini telah ditetapkan karena toko Agung telah melanggar aturan Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pejabat (PJ) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, mengungkapkan bahwa selama penerapan PSBB, toko Agung telah berulang kali melakukan pelanggaran dengan tetap beroperasi di tengah pandemi padahal tidak termasuk dalam bidang usaha berkategori logistik. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa surat pencabutan izin usaha toko Agung tertuang dalam surat keputusan bernomor: 505/18/S.KEP/DPMPSTP/V/2020 tentang Pencabutan Izin Usaha Atas Nama Toko New Agung yang diteken tanggal 05 Mei Tahun 2020.¹⁰

Sementara untuk pelanggaran lain yang telah dilakukan oleh warga Kota Makassar sebagaimana dalam Peraturan wali Kota Makassar No. 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Makassar, di mana pelanggaran yang banyak ditemukan “warga yang tidak menggunakan masker dan belum membuat surat keterangan bahwa dia bekerja di Kota Makassar, sehingga diberikan sanksi berupa teguran lisan agar mendaat efek jera dan juga sanksi sosial berupa push up sebanyak-banyaknya.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan masyarakat adalah suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama.¹²

Selanjutnya untuk Peraturan Wali Kota Makassar No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar. Adapun sejumlah pelanggaran yang muncul adalah ‘warga Kota Makassar yang tidak menerapkan protocol kesehatan bagi warga yang melakukan 1 kali maka diberi peringatan, tetapi bagi warga yang telah membuat surat pernyataan sebanyak 2 sampai 3 kali maka Pemerintah Kota Makassar dengan terpaksa harus mencabut Kartu Tanda Penduduknya, hal ini dilakukan sebagai efek jera dan bentuk ketegasan dari pemerintah

¹⁰Sindo News, “Akibat Melanggar Aturan PSBB Izin Usaha Toko Agung Dicabut”, <https://makassar.sindonews.com/newsread/18493/710/akibat-melanggar-aturan-psbb-izin-usaha-toko-agung-dicabut-1588691130>, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020, pukul 21.07

¹¹Suara.Com, “Warga Makassar Masuk Makassar Harus Punya Sura Bebas Virus Corona”, <https://www.suara.com/news/2020/07/13/104220/warga-masuk-makassar-harus-punya-surat-bebas-virus-corona?page=1>, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020, pukul 21.07

¹²Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2014), h. 13

mengingat Kota Makassar terus mengalami kenaikan jumlah kasus Covid 19.¹³ Sebagaimana fungsi hukum yaitu untuk menertibkan dan mengatur pergaulan hidup.¹⁴ Namun, kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat tidak mungkin hanya disandarkan pada penerapan hukumberupa kriminalisasi maksimal terhadap berbagai aktifitas pelanggaran manusia dalam masyarakat, akan tetapi suatu hal yang jauh lebih penting adalah mengubah sesuatu yang ada dalam jiwa manusia yang paling asasi dan keimanan pada setiap hati manusia.¹⁵

Sampai saat ini, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga Kota Makassar terkait Perwali No. 51 dan No. 53 Tahun 2020, diuraikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

No.	CONTOH KASUS PELANGGARAN BESERTA PENERAPAN SANKSINYA	PERWALI YANG DILANGGAR
1.	<p>“Operasi Yustisi di Makassar Jaring 213 Pelanggar”</p> <p>Tim operasi yustisi penegakan Peraturan Wali Kota Makassar No. 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, hingga hari ke lima berhasil menjaring sebanyak 213 pelanggar. Jumlah ini diakumulasi sejak hari pertama operasi Senin sampai saat ini, jumlahnya sebanyak 213 orang pelanggar, 79 diantaranya mendapat sanksi sosial menyapu jalan dan taman, selebihnya di denda membeli masker masing-masing 10 lembar per orang.</p> <p>Operasi ini bergerak di tempat-tempat kerumunan orang seperti area terbuka hijau, restoran, kafe, rumah makan, warung kopi hingga tempat hiburan malam (THM) yakni Pub, Diskotik, hingga rumah bernyanyi. Selain itu bagi pelaku usaha dan pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak memakai masker, apalagi tidak menyediakan wadah cuci tangan hingga tidak mengatur jarak maka dianggap melanggar.¹⁶ Dalam hal ini perlu adanya kesadaran hukum secara konsisten dan berkesinambungan, yang selanjutnya akan mempengaruhi bekerjanya suatu hukum atau aturan.¹⁷</p>	Peraturan Wali Kota Makassar No. 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid 19) 2020
2.	“Puluhan Warga Terjaring Operasi Yustisi Covid 19 di Makassar”	Peraturan Wali Kota Makassar No. 51 Tahun 2020 tentang

¹³News Detik.Com, “Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Makassar: KTP-Izin Usaha Dicabut”, :<https://news.detik.com/berita/d-5060957/sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-di-kota-makassar-ktp-izin-usaha-dicabut>, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020, pukul 21.07

¹⁴Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 13

¹⁵Andi Safriani, *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jurnal Jurisprudentie 5.2 (2018), h. 22

¹⁶Republika, “Operasi Yustisi di Makassar Jaring 213 Pelanggar”, https://m-republika-coid.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/qgv3a9349?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16099912100512&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Frepublika.co.id%2Fberita%2Fqgv3a9349%2Foperasi-yustisi-di-makassar-jaring-213-pelanggar, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020, pukul 12.40

¹⁷ Ahkam Jayadi, *Peran Nilai-nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara*, Jurnal Jurisprudentie 6.1, (2019), h. 13

	<p>Puluhan warga Makassar terjaring operasi yustisi Covid 19 di Makassar. Mereka terjaring akibat melanggar protocol kesehatan yang telah ditetapkan. Operasi yustisi yang dilaksanakan di Jalan Ahmad Yani hingga Tentara Pelajar pada 16 September 2020 menysasar salah satunya warnet game center evolution. Di sana terjaring 12 orang yang tidak menggunakan masker. Setiap pelanggar di denda menyediakan 10 masker. Sedangkan tempat usaha tersebut juga ditegur karena tidak menyediakan tempat cuci tangan.</p> <p>Kemudian ada 3 orang yang dicurigai sehingga dirapid test dan hasilnya non reaktif tetapi didenda 10 masker. Sejauh ini tim yustisi juga memberikan edukasi kepada msyarakat termasuk pelanggar dikenakan sanksi mulai ringan hingga berat.</p>	<p>Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid 19) 2020</p>
3.	<p>“Langgar Protokol Kesehatan Hotel di Makassar Bakal didenda 25 juta”</p> <p>Pemerintah Kota Makassar bakal menrapkan sanksi denda 25 juta bagi hotel-hotel yang tidak mematuhi protocol kesehatan. Petunjuk teknis tentang hal tersebut tertuang dalam Perwali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.</p> <p>Apabila hal ini dilanggar maka aka nada denda, dendanyaa itu sebesar 25 juta rupiah atau penutupan usaha bagi hotel yang melanggar. Lebih lanjut sanksi ini akan dibebankan kepada tempat berlangsungnya kegiatan perkumpulan meski yang melakukan pelanggaran protocol bukan dari pihak tempat penyelenggara.¹⁸</p>	<p>Perwali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar.</p>

2. Dampak yang ditimbulkan dari Implementasi Ketentuan Perundang-undangan dalam Penanganan Wabah Covid 19 ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum

Sejak terjadinya penyebaran Covid 19 di Indonesia hingga saat ini disertai dengan implementasi ketentuan perundang-undangan dalam penanganan wabah Covid 19, menimbulkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan terutama pada aspek politik, sosial budaya, sosial ekonomi, hukum, keamanan dan kesehatan. Adapun berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat pandemic Covid 19 di Indonesia sampai sejauh ini sebagai berikut:

a. Aspek Politik

¹⁸Suara.com, “Langgar Protokol Kesehatan Hotel Di Makassar Bakal didenda 25 Juta”, <https://www.suara.com/bisnis/2020/09/03/094659/langgar-protokol-kesehatan-hotel-di-makassar-bakal-didenda-rp-25-juta>, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020, pukul 22.04

Dampak pertama yang paling dirasakan adalah penundaan pilkada serentak pada 23 September menjadi 9 Desember 2020. Namun kelanjutan tahap penyelenggara pilkada kembali dihadapi tantangan seiring dengan meningkatnya kasus positif Covid 19 sepanjang bulan Juli.¹⁹

b. Aspek Sosial Budaya

Adanya Surat Menpan-RB tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah/Mudik bagi ASN serta diikuti dengan maraknya untuk tidak mudik bagi masyarakat berpotensi mendapat respon negative hingga terjadinya penolakan dari kelompok masyarakat tertentu dengan menggunakan isu agama.²⁰

c. Aspek Sosial Ekonomi

Adanya Covid 19 mengakibatkan tertutupnya semua aktivitas masyarakat. Mulai penutupan sekolah, kantor dan pasar. Di bidang ekonomi perdagangan juga terlibat. Took-toko pun ikut tutup dikarenakan system lockdown diterapkan karena adanya coronavirus, hal ini membuat masyarakat yang memiliki toko mengalami penurunan pemasukan ekonomi dan untuk mendapat barang-barang jualan sangat sulit akibat penutupan ketat telah dilakukan dari kota ke kota lain, dan pasar masyarakat juga ikut tertutup mengingat arahan pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah termasuk melakukan transaksi jual beli hal ini juga banyak membuat pedagang-pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dan berpenghasilan dari jual beli mengalami pemerosotan ekonomi karena tidak lagi melakukan kegiatan jual beli untuk mendapatkan penghasilan.²¹

d. Aspek Hukum

Kemungkinan terjadinya perdebatan hukum/ aturan dalam penanganan wabah Covid-19.

e. Aspek Keamanan

Meningkatnya kejahatan konvensional dan kejahatan ekonomi, serta potensi terjadinya konflik sosial.²²

f. Aspek Kesehatan

Dampak yang paling dirasakan adalah kelangkaan stok masker medis di pasaran. Padahal masker juga dibutuhkan untuk penderita penyakit lainnya, terutama pasien tuberculosis untuk mencegah penularan. Dampak lainnya yang paling dirasakan adalah pada layanan imunisasi anak.²³

¹⁹Kompas, "Pandemi dari Kesehatan, Ekonomi hingga Politik" <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/07/17/pandemi-dari-kesehatan-ekonomi-hingga-politik/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020, pukul 14.00

²⁰ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Saku Polri Menghadapi Covid 19*, (Jakarta, 2020), h. 21

²¹ Muhammad Fajar dkk, *Menyingkap Dampak-dampak Sosial Kemasyarakatan Covid 19*, (Pare-pare, IAIAN Pare-pare Nusantara Pers, 2020), h. 51-54

²² Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid 19*, (Jakarta, 2020), h. 22

²³Kompas, "Pandemi dari Kesehatan, Ekonomi hingga Politik" <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/07/17/pandemi-dari-kesehatan-ekonomi-hingga-politik/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020, pukul 15.35

Sementara untuk di wilayah Kota Makassar, juga menimbulkan berbagai macam dampak akibat pandemic Covid 19 seperti dari aspek pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a. Aspek Pendidikan

Problematika atau permasalahan dalam aspek pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran atau meratanya layanan pembelajaran, baik standar maupun kualitas dalam pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Namun, proses pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara tatap muka kini ditiadakan sementara dan dialihkan dengan system belajar daring (online) dari rumah sesuai arahan Presiden.

Terkait dengan biaya internet untuk belajar daring, dari total masyarakat yang beranggokakan keluarga yang masih bersekolah, bagi kalangan miskin atau kelas ke bawah mengalami keberatan untuk memenuhi itu semua. Di mana untuk biaya makan mereka sangat pusing dan kesulitan untuk mencarinya atau memenuhinya apalagi untuk memenuhi biaya internet sebesar 100 ribu rupiah/bulann agar dapat melaksanakan belajar daring, begitu pula dengan masyarakat kalangan menengah cukup kesulitan untuk melaksanakan system belajar daring ini.²⁴

b. Aspek Ekonomi

Dari hasil kajian tim peneliti LOGOV Celebes, dilaporkan bahwa terdapat 6 sektor lapangan usaha yang paling terdampak akibat merebaknya Covid 19 di Kota Makassar. Tiga sector diantaranya, yaitu sector perdagangan, industry pengolahan, dan konstruksi rata-rata di atas 10 persen per tahun dalam satu decade terakhir. Sementara itu, 3 sector terdampak lainnya adalah sector penyediaan akomodasi, makan dan minum, sektor jasa perusahaan dan sector transportasi. Berdasarkan hasil proyeksi dengan scenario belum diberlakukannya PSBB, sector perdagangan, industry pengolahan, dan penyediaan akomodasi, makan dan minum berada pada level pertumbuhan negative. Sedangkan 3 (tiga) sector lainnya mengalami penurunan pertumbuhan negative. Sedangkan tiga sector lainnya mengalami penurunan pertumbuhan, yaitu sector, yaitu sector transportasi (1,1%), konstruksi (2,6%) dan jasa perusahaan (3,3%).²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan berbagai sanksi yang telah dilakukan pemerintah Kota Makassar bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perwali Kota Makassar terkait penanganan wabah Covid 19, sejak pertama Perwali yang diterapkan yaitu Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sampai kepada Perwali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi, dan Pertemuan di Kota Makassar, semua kebijakan pemerintah tersebut hampir sepenuhnya telah berjalan dengan efektif, seperti penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang telah diberikan kepada Toko New Agung karena

²⁴ Rakyat Sulsel, "Masyarakat Miskin Terjebak Skenario pendidikan Akibat Dampak Pandemi Covid 19", <https://rakyatsulsel.co/2020/10/18/masyarakat-miskin-yang-terjebak-skenario-pendidikan-akibat-dampak-pandemi-covid-19/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.05

²⁵ Logov Celebes, *Dampak Ekonomi Covid 19: Rekomendasi PSBB dan Implementasinya di Kota Makassar*, (Makassar, 2020), h. 2-3

telah melanggar PSBB dan juga penerapan sanksi berupa ancaman denda 25 juta bagi setiap hotel yang melanggar protokol kesehatan.

Sementara dampak yang ditimbulkan bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat Covid 19 baik di Indonesia sendiri maupun terkhusus di Kota Makassar, menimbulkan dampak pada aspek pendidikan di mana system pembelajaran daring selama pandemic Covid 19 membuat kesulitan para orang tua siswa-siswi untuk memenuhi kuota belajar anaknya, dan juga berdampak pada aspek ekonomi dalam sector akomodasi, makan dan minum, kasa perusahaan dan transportasi.

DAFTAR REFERENSI

- Celebes Logov, Dampak Ekonomi Covid 19: Rekomendasi PSBB dan Implementasinya di Kota Makassar, (Makassar, 2020)
- Fajar Muhammad dkk, “Menyingkap Dampak-dampak Sosial Kemasyarakatan Covid 19”, (Pare-pare, IAIAN Pare-pare Nusantara Pers, 2020)
- Fix Makassar, “Update Covid-19 di Sulsel: Jumlah Kasus Harian Sembuh Covid-19 per 9 Oktober 2020 Capai 111 Kasus”, <https://fixmakassar.pikiran-rakyat.com/sulsel/pr-57816195/update-covid-19-di-sulsel-jumlah-kasus-harian-sem-buh-covid-19-per-9-oktober-2020-capai-111-kasus>, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020
- Halodoc, “Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk di Indonesia”, <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020
- Jayadi Ahkam, Peran Nilai-nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara, *Jurnal Jurisprudentie* 6.1, (2019).
- Kepolisian Republik Indonesia Maskar Besar, “Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid 19”, (Jakarta, 2020)
- Kepolisian Republik Indonesia Maskar Besar, “Buku Saku Polri Menghadapi Covid 19”, (Jakarta, 2020)
- Kompas, “Pandemi dari Kesehatan, Ekonomi hingga Politik” <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/07/17/pandemi-dari-kesehatan-ekonomi-hingga-politik/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020
- Kompas, “Pandemi dari Kesehatan, Ekonomi hingga Politik” <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/07/17/pandemi-dari-kesehatan-ekonomi-hingga-politik/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020
- Nasional Okezone, “Update Corona di Indonesia 9 Oktober 2020 : Positif 324.658 Orang, Sembuh 247.667 & Meninggal 11.67”, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/09/337/2291098/update-corona-di-indonesia-9-oktober-2020-positif-324-658-orang-sem-buh-247-667-meninggal-11-677>, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020
- News Detik.Com, “Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Makassar: KTP-Izin Usaha Dicabut”, [:https://news.detik.com/berita/d-5060957/sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-di-kota-makassar-ktp-izin-usaha-dicabut](https://news.detik.com/berita/d-5060957/sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-di-kota-makassar-ktp-izin-usaha-dicabut), diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2022
- Rakyat Sulsel, “ Masyarakat Miskin Terjebak Skenario pendidikan Akibat Dampak Pandemi Covid 19”, <https://rakyatsulsel.co/2020/10/18/masyarakat-miskin-yang-terjebak-skenario-pendidikan-akibat-dampak-pandemi-covid-19/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020.

-
- Republika, “Operasi Yustisi di Makassar Jaring 213 Pelanggar”, https://m-republika-coid.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/qgv3a9349?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16099912100512&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Frepublika.co.id%2Fberita%2Fqgv3a9349%2Foperasi-yustisi-di-makassar-jaring-213-pelanggar, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020.
- Safriani Andi, *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jurnal Jurisprudentie 5.2 (2018).
- Sindo News, “Akibat Melanggar Aturan PSBB Izin Usaha Toko Agung Dicabut”, <https://makassar.sindonews.com/newsread/18493/710/akibat-melanggar-aturan-psbb-izin-usaha-toko-agung-dicabut-1588691130>, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020.
- Suara.com, “Langgar Protokol Kesehatan Hotel Di Makassar Bakal didenda 25 Juta”, <https://www.suara.com/bisnis/2020/09/03/094659/langgar-protokol-kesehatan-hotel-di-makassar-bakal-didenda-rp-25-juta>, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020.
- Suara.Com, “Warga Makassar Masuk Makassar Harus Punya Sura Bebas Virus Corona”, <https://www.suara.com/news/2020/07/13/104220/warga-masuk-makassar-harus-punya-surat-bebas-virus-corona?page=1>, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020.
- Sulsel Suara, “Kasus Covid-19 di Makassar Meningkat, Ribuan Orang Tanpa Gejala”, <https://sulsel.suara.com/read/2020/09/10/180601/kasus-covid-19-di-makassar-meningkat-ribuan-orang-tanpa-gejala?page=all>, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020.
- Syamsuddin Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wicana Media, 2014.
- Syamsuddin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.